



PUTUSAN

Nomor : 44/PID/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	:	ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;
Tempat lahir	:	Amuntai (Kalimantan Selatan);
Umur atau tanggal lahir	:	49 Tahun / 19 September 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bukit Raya Rt. 12 Rw. 06 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2013 dan dilakukan penahanan

Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

- 1 Penyidik POLRI Nomor : SP-Han/33/VIII/2013/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2013 sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-50/Q.2.20/Epp.1/08/2013, tanggal 29 Agustus 2013 sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum Nomor : PRINT-220/Q.2.20/Epp.1/10/2013, tanggal 10 Oktober 2013 sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013.

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 374/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun, tanggal 22 Oktober 2013 sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013.

5 Perpanjangan Wakil Ketua PN Pangkalan Bun Nomor : 374/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun tanggal 18 Nopember 2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

6 Dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 362/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun tertanggal 05 Desember 2013 terhadap terdakwa dilakukan **Pengalihan Penahanan** dari Penahanan Rumah Tahanan Negara **menjadi Penahanan Kota** sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

Terdakwa dalam persidangan **didampingi** oleh Penasihat Hukumnya yang bernama

1. Budi Santoso, S.H., 2. Midel, S.H., keduanya Advokat, yang berkantor di Law Firm "BUDI SANTOSO, S.H. & PARTNERS" Jl. Paus Raya No. 77 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 362/Pid.B/2013/PN. P. Bun tanggal 01 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013 No. Reg.Perk :
PDM-56/N.BULIK/10/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN** bersama dengan saksi **DADANG Bin MADRIA** (berkas terpisah), dan saksi **ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN** (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana hal tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menelpon saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN yang mana pada saat itu terdakwa menyuruh saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN untuk memanen buah sawit di daerah Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan kemudian saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN mengatakan kekurangan orang untuk memanen buah sawit, selanjutnya terdakwa berkata akan mencari orang untuk membantu memanen buah sawit;

Hal. 3 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR



- Bahwa setelah menerima telepon saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN selanjutnya terdakwa langsung pergi mendatangi saksi DADANG Bin MADRIA dan mengatakan agar saksi DADANG Bin MADRIA pergi ke daerah Blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan saksi DADANG Bin MADRIA pun mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi DADANG Bin MADRIA datang ke blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan saksi Hendar Bin Syamsudin dan disana sudah ada saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN bersama dengan saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah saksi DADANG Bin MADRIA dan saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN telah mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari, namun karena terdakwa menjamin apabila terjadi sesuatu akan menghadapinya dan apabila buah sawit berhasil dijual akan mendapat upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, maka saksi DADANG Bin MADRIA dan saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN mau melakukan panen terhadap buah sawit tersebut sedangkan saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin tidak mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Gemareksa dan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik terdakwa karena mereka berdua merupakan orang yang bekerja dan digaji oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WIB saksi DADANG Bin MADRIA, saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin kembali lagi ke Blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan maksud memanen buah sawit;
- Bahwa pada saat memanen buah sawit saksi DADANG Bin MADRIA dan saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN bertugas sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, sedangkan saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin bertugas sebagai pengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan alat angkong untuk dibawa ke pinggir jalan yang mana alat-alat untuk memanen buah sawit tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB setelah memanen buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus) janjang atau kurang lebih seberat 3 (tiga) ton saksi DADANG Bin MADRIA, saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin beristirahat di samping tumpukan buah kelapa sawit dan pada saat itulah datang saksi Yunebet anak dari Jakaria Bille, saksi Suwanto Bin Suroso dan saksi Ponidi Syahputra Bin Jumiran beserta rekan-rekan dan 2 (dua) orang anggota brimob Polda Kalimantan Tengah dan selanjutnya saksi Yunebet anak dari Jakaria Bille bertanya “**suruh siapa memanen buah**

Hal. 5 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di sini” kepada saksi DADANG Bin MADRIA kemudian saksi DADANG

Bin MADRIA menjawab “amang yang nyuruh” selanjutnya saksi DADANG

Bin MADRIA, saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari

DEMUS BANFATIN beserta saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi

Hendar Bin Syamsudin dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa kemudian setelah mendapat kabar saksi DADANG Bin MADRIA, saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN, saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan saksi Hendar Bin Syamsudin dibawa ke Polres Lamandau, terdakwa langsung berangkat menuju ke Polres Lamandau;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya mengambil buah sawit tersebut karena merasa telah membeli tanah di areal tersebut dari saksi SUTARDI Bin BAGUL dan saksi MUHAMAD KUSASI Bin ABDURRAHMAN, akan tetapi dari keterangan saksi SUTARDI Bin BAGUL dan saksi MUHAMAD KUSASI Bin ABDURRAHMAN mereka hanya menjual tanahnya saja, sedangkan tanaman kelapa sawit beserta buah sawit tersebut adalah merupakan milik dari PT. Gemareksa Mekarsari dan terdakwa telah diberitahu sebelumnya mengenai hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP;

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDM- 56 /N.BULIK/10/2013

tanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - ⇒ 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
 - ⇒ 2 (dua) buah angkong merk “artco” dan merk “sum” warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ⇒ 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari;

- ⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;

Hal. 7 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR



- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;
- ⇒ 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Dikembalikan kepada ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H.

JUMAIN;

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 362/
Pid.B/2013/PN.P.Bun yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“menganjurkan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin**
H. JUMAIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4**
(empat) bulan 2 (dua) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan

merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan
panjang \pm 2 (dua) meter;

⇒ 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;

⇒ 2 (dua) buah angkong merk “artco” dan merk “sum”
warna merah;

Dimusnahkan;

⇒ 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari;

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor :

593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas
nama **SUTARDI** dengan luas 140.000 m²

Hal. 9 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR



mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA
MURNI;

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor :
593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama
M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui
Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;

⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama
BAHRANI (ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI
SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal
20 Agustus 2010;

⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M.
IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;

⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama
SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH,
dengan luas 26 HA dengan harga Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011,
mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah
seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari
ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI
dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;

⇒ 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama



ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;

⇒ 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/ PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Dikembalikan kepada terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

E. Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Marsel T.F.Silly, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tertanggal 08 April 2014 Nomor : 362/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun. yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 08 April 2014 Nomor : 362/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun;

F. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MARSEL T.F. SILLY, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 April 2014

Hal. 11 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : W16-U3/322/HK.01/IV/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2014 No : W16-U3/323/HK.01/IV/2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 15 April 2014 Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 No.362/Pid.B/2013/PN.P.Bun, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali hal-hal yang dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sesuai yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dibenarkan yaitu bahwa terdakwa ada terbukti melakukan perbuatan menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP; bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak membenarkan pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengatakan bahwa pendakwaan atas Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sama seperti penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (halaman 26 putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun), karena kedua ketentuan tersebut adalah berbeda; Untuk ketentuan yang disebut pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah aturan tentang perbuatan pelaku meteril delik sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bentuk penyertaan yang tidak melakukan secara materil delik yang dituduhkan tetapi berperan sebagai menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan (untuk ayat (1) ke-2, bentuk perbuatan penganjuran);

Menimbang bahwa secara factual, sesuai dengan fakta dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sebagai mana dipertimbangkan dalam putusannya bahwa Terdakwa ada terbukti melakukan penganjuran perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu perbuatan sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; Bahwa benar rumusan pasal demikian tidak disertakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya namun karena sifat perbuatan adalah sama yaitu sama - sama perbuatan pencurian dalam pemberatan maka bentuk penyertaan dalam perbuatan tersebut juga harus dinyatakan turut dan dapat dikenakan terhadapnya;

Menimbang bahwa selain dari itu, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan; Hukuman tersebut dipandang tidak tepat, terlalu ringan, tidak seharusnya sama dengan hukuman terhadap pelaku yang disuruh; Juga bahwa perbuatan

Hal. 13 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan kesadaran mengambil (menganjurkan) bukan miliknya dapat mengganggu usaha investasi di daerah; Oleh karenanya adalah tepat dan adil bila kepadanya dijatuhkan hukuman seperti disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat : **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP** dan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 No. 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;



3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami : **PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **SUBYANTORO,SH.** dan **JONNY SITOANG, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 44/ Pen.Pid /2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **02 JULI 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

SUBYANTORO,SH.

JONNY SITOANG, SH., MH

HAKIM KETUA MAJELIS

PAHALA SIMANJUNTAK, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

Hal. 15 dari 16 Pts. No. 44/PID/2014/PT.PR



MASNI, SH.
<div>ALOKES ILLUSTRASI</div>